



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG
NILAI DAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi sebagai upaya mewujudkan birokrasi dinamis dan profesional untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai hasil evaluasi jabatan terdapat perubahan dan penambahan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2019 Nomor 708) diubah sehingga Lampiran I sampai dengan Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur nilai dan kelas jabatan pegawai negeri sipil.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 21 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ttd

MOH. FAIZAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 810

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIF, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001